



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Raya Lintas Halmahera Km. 40

Sofifi

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU UTARA
Nomor : 900 / 009 / KPTS / SMK/ 2018

Tentang

**PERUBAHAN NAMA SMK KESEHATAN BHAKTI SULA MENJADI SMK BAKTI SULA
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
TAHUN PELAJARAN 2018/2019**

Menimbang : a. Bahwa Untuk Kelancaran Proses Penyelenggaraan Pendidikan pada SMK KESEHATAN BHAKTI SULA maka dipandang perlu adanya perubahan nama menjadi SMK BAKTI SULA Kabupaten Kepulauan Sula
b. Bahwa perubahan Nama Sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan provinsi Maluku Utara, Kabupaten baru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Nagara Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);

8. Kepmendiknas Nomor. 060 /U/ 2002 tentang Pendirian Sekolah.

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Al-khadir Maluku Utara , Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula tentang perubahan Nama dari SMK KESEHATAN BHAKTI SULA Menjadi SMK BAKTI SULA Nomor : 04 /YP-Al-KH /2018, Tanggal 5 Pebruari 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Terhitung sejak Tanggal 5 Pebruari 2018 SMK KESEHATAN BHAKTI SULA di di rubah namanya menjadi SMK BAKTI SULA Kabupaten Kepulauan Sula
- Kedua : Perubahan Nama Sebagaimana dimaksud pada dictum pertama Keputusan ini sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang sepanjang setiap awal tahun ajaran pada Bidang SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sofifi
Pada Tanggal : 6 Pebruari 2018
Kepala Dinas,



Tembusan, Yth :

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi (sebagai Laporan)
2. Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Di Sanana
3. Dirjen Dikdasmen Kemdikbud RI di Jakarta.
4. Direktur Pembinaan SMK Kemdikbud di Jakarta.
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sula di Sanana